

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 38 Tahun 2001

Seri 12

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa satuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya .
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Surabaya;
- 2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah:
- Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
- 5. Dinas adalah Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya;
- Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi sebelah kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan;
- 8. Bozem adalah wadah air yang dibentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai yang berfungsi untuk menerima, menampung air dan mengatur muka air;
- 9. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
- 10. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai kaki tanggul sebelah dalam;
- 11. Bangunan Sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai;
- 12. Saluran Primer adalah saluran penerima dari saluran sekunder dan membuang langsung ke muara/laut;
- 13. Saluran Sekunder adalah Saluran penampung sementara dari saluran tersier, selanjutnya mengalirkan air menuju saluran primer;
- 14. Saluran Tersier adalah saluran yang menerima dari genangan air permukaan di jalan selanjutnya mengalir ke saluran sekunder.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas

- a. Melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana pematusan sungai dan bozem untuk pengendalian banjir serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas .

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan perencanaan dan program, pengorganisasian, pembangunan dan pemeliharaan sarana pematusan, sungai dan bozem dalam rangka pengendalian banjir sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. pengendalian, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan saluran serta penanggulangan banjir;
- c. pengadaan, pemeliharaan, pengoperasian dan perawatan secara rutin instalasi pompa air dan alat berat;
- d. pengelolaan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. pengelolaan administrasi, penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. Menyajikan data dan informasi, hubungan masyarakat, menyusun pedoman pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - c. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan mengolah bahan untuk pengelolaan administrasi penyusunan anggaran;
 - b. Melaksanakan penyiapan dan menyusun usulan anggaran dinas;
 - c. Mengelola tata usaha keuangan dinas ;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Sub Dinas Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

Pasal 7

Sub Dinas Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang program, perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini, Sub Dinas Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perhitungan anggaran biaya, gambar rencana dan bestek/RKS untuk pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan serta evaluasi saluran pematusan sekunder, primer dan bozem;
- b. penyusunan perhitungan anggaran biaya, gambar rencana dan bestek/RKS untuk sarana dan prasarana saluran dan bozem;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan saluran sekunder, primer dan bozem;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana saluran sekunder, primer dan bozem;
- e. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan saluran dan bozem;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- (1) Seksi Program dan Perencanaan Sarana Pematusan dan Sungai mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program tahunan dan lima tahunan ;
 - Melaksanakan perhitungan anggaran biaya, gambar rencana dan bestek/RKS untuk pembangunan, peningkatan, perbaikan serta evaluasi saluran sekunder, primer dan bozem;

- c. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan salauran sekunder, primer dan bozem;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program, Perencanaan dan pengawasan pembangunan.
- (2) Seksi Program dan Perencanaan Peralatan mempunyai tugas:
 - Melaksanakan perhitungan rencana anggaran biaya, gambar dan bestek/RKS untuk pintu air, pompa banjir, peralatan berat, truk dan peralatan lainnya;
 - b. Melaksanakan perhitungan rencana, gambar dan bestek untuk saluran dan bozem ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan.
- (3) Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan saluran sekunder, primer dan bozem;
 - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan pintu air, pompa banjir, peralatan berat, truk dan peralatan lainnya;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan.

Bagian Keempat Sub Dinas Sarana Pematusan dan Sungai

Pasal 10

Sub Dinas Sarana Pematusan dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang sarana pematusan dan sungai.

Pasel 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Sub Dinas Sarana Pematusan dan Sungai mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan saluran sekunder dan primer;
- b. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bozem;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Pembangunan Sarana Pematusan dan Sungai mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan peningkatan saluran sekunder dan primer;
 - b. Melaksanakan pembangunan saluran sekunder dan primer;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Pematusan dan Sungai.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Pematusan dan Sungai mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan peningkatan saluran sekunder dan primer;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan saluran sekunder dan primer;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Pematusan dan Sungai.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bozem mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pembangunan bozem;
 - b. Melaksanakan peningkatan bozem;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan bozem;
 - d. Melaksanakan perbaikan bozem ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Pematusan dan Sungai.

Bagian kelima Sub Dinas Peralatan

Pasal 13

Sub Dinas Peralatan mempunyai tugas melaksanakan bidang Peralatan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas Peralatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan pintu air, pompa banjir, peralatan berat, truk dan peralatan lainnya;
- b. pelaksanaan operation dan maintenance pintu air, pompa banjir, peralatan berat, truk dan peralatan lainnya;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Pompa Banjir mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pembangunan pintu air dan pompa banjir;
 - b. Melaksanakan operation dan maintenance pintu air dan pompa banjir;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peralatan.
- (2) Seksi Alat Berat mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan peningkatan peralatan berat, truk dan peralatan lainnya;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan peralatan berat, truk dan peralatan lainnya;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peralatan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Setiap Sub Dinas dipimpin seorang oleh Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha:
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing;
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya;
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratip dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

- Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi yang terkait;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing;

Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Sphunger 2001

WALIKOTA SURABAYA,

Jumbo -

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 27 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Utama Muda NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR $\, oldsymbol{\it 38} \,$